

ANALISIS PENERAPAN PERBUP BENGKALIS NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG BUMDESA BERBASIS SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

¹Ahmad Syuhada AM, ²Amrizal

^{1,2}Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

*Corresponding Author e-mail: amrizal@itb-ad.ac.id

Article History

Received: October

Revised: October

Published: November

Key Words:

BUMDesa, Sharia, Welfare, Community.

Abstract: Sharia Village-Owned Enterprises, hereinafter referred to as BUMDesa, are legal entities established by villages and/or with villages to manage businesses, utilize assets, develop investment and productivity, provide services, and/or provide other business services for the greatest possible prosperity. village community by using sharia principles. The purpose of this research is to describe and examine the effectiveness of the implementation of Perbub Bengkulu Number 81 of 2019 concerning sharia-based Village-Owned Enterprises and their role in overcoming problems in the welfare of rural communities. This research method uses descriptive qualitative approach with interviews, observations and systematic review of literature from accredited journals. The results of the study show that the effectiveness of the implementation of the Bengkulu Regency Regulation Number 81 of 2019 has not been effective in all BUMDesa in the Bathin Solapan District, and has not contributed to providing jobs to improve the welfare of the village community.

Kata Kunci:

BUMDesa, Syariah, Kesejahteraan, Masyarakat.

Abstrack: Badan Usaha Milik Desa Syariah yang selanjutnya disebut BUMDesa berbadan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jasa usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji efektivitas implementasi Perbub Bengkulu Nomor 81 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa berbasis syariah serta perannya dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat desa. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan wawancara, observasi dan sistematis literatur review yang berasal dari jurnal terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Perbub Bengkulu Nomor 81 Tahun 2019 belum efektif berlaku di seluruh BUMDesa di Kecamatan Bathin Solapan, dan belum berkontribusi menyediakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi desa sangat penting untuk meningkatkan perekonomian nasional. Masyarakat Indonesia yang berada di daerah pedesaan dan banyak dari mereka mengandalkan hidupnya pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai sumber utama pendapatannya (Suparmini, 2017). Di Indonesia, masyarakat miskin banyak berada di pedesaan. Pada bulan maret 2023 penduduk miskin perkotaan 11,74 juta (7,29%) sedangkan 14,16 juta (12,22%) penduduk miskin ada di pedesaan (BPS-Statistik Indonesia, 2023). Perencanaan untuk kesejahteraan masyarakat sangat penting untuk capaian target yang ada di Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu mengurangi angka kemiskinan. Salah satu target dalam SDGs adalah mengurangi jumlah masyarakat kategori miskin menurut standar yang telah ditetapkan nasional (BPS-Statistik Indonesia, 2022).

Prinsip-prinsip ekonomi yang berasaskan demokrasi menurut pasal 33 UUD 1945 dapat disimpulkan, (1) kekayaan bumi dan isinya adalah milik negara (pemerintah desa) untuk kemakmuran rakyat. (2) usaha dijalankan dengan asas gotong royong (usaha bersama) dan kekeluargaan (musyawarah) (3) menjalankan sistem ekonomi yang berasaskan demokrasi yang pada hakikatnya adalah bertujuan untuk mensejahterakan rakyat (Suryanto, 2021). Prinsip



demokrasi ekonomi desa mengandung arti bahwa warga desa memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta mereka memiliki kontrol atas sumber daya dan usaha ekonomi yang ada di desa tersebut. Konsep ini mencakup partisipasi aktif dari warga desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai program ekonomi desa.

Amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa desa bisa melaksanakan sistem perekonomian yang cocok dengan kepribadian serta budayanya sendiri dan sejalan dengan kepercayaan kebanyakan warganya yang beragama Islam (Rika Fatimah, 2019).

Indonesia negara muslim terbanyak di dunia, namun belum memainkan peran signifikan dalam mendukung kebutuhan keuangan dan ekonomi syariah. Namun, peluang itu masih sangat besar untuk di realisasikan. The Global Islamic Economy Index 2018/2019 mencatat Indonesia salah satu penghasil produk halal terbanyak di dunia (Standar et al., 2019). Perhatian ataupun tinjauan Islam dalam bidang ekonomi cukup besar, perhatian tersebut dengan banyaknya kajian-kajian Islam baik dalam Al-Quran, sunnah serta ijtihad para ulama (Munandar & Hasan Ridwan, 2022).

Desa dapat membantu meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah serta memfasilitasi pengembangan usaha-usaha ekonomi syariah. Ini akan membantu meningkatkan perekonomian dan keuangan masyarakat secara berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat bergantung pada peran aktif desa dalam memfasilitasi peningkatan ekonomi syariah di Indonesia khususnya di pedesaan (Sundari & Syarifudin, 2022).

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkeadilan di desa, perlu upaya membangun BUMDesa syariah. BUMDesa syariah adalah bentuk nyata dari penerapan ekonomi syariah di desa, yang dilaksanakan berdasarkan hukum dan ajaran Islam. Sistem ekonomi dan keuangan syariah mengutamakan keadilan, gotong royong, dan tidak ada eksploitasi dalam berdagang dan berusaha. Ajaran Islam memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak yang sama tanpa terdapat diskriminasi. BUMDesa syariah merupakan bentuk nyata dari penerapan ekonomi berkeadilan di desa yang memenuhi tuntutan hukum dan ajaran Islam. Implementasi BUMDesa syariah dapat membantu mengatasi masalah ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu tujuan utama dari ekonomi Islam adalah menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Implementasi BUMDesa berbasis syariah di Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan bagi masyarakat desa. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan bunga riba, perdagangan yang adil, dan kegiatan ekonomi yang halal, dapat membantu menghindari eksploitasi dan kesenjangan ekonomi, serta memastikan distribusi kekayaan dan sumber daya yang lebih merata. Penelitian mengenai kebijakan ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang potensi ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi yang diinginkan.

Badan Usaha Milik Desa Syariah yang selanjutnya disebut BUMDesa berbadan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jasa usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Sinar Grafika, 2021) dan pengelolanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengertian kesejahteraan (welfare) menurut Suharto (2006), setidaknya mengandung 4 makna, yaitu sebagai kondisi sejahtera (well-being), sebagai pelayanan sosial, sebagai

tunjangan sosial, dan sebagai proses atau usaha terencana. Namun dalam penelitian ini, konsep kesejahteraan yang akan digunakan menunjuk pada makna kondisi sejahtera (well-being)(Sidik, 2015).

Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat (Saefullah et al., 2022).

Arsyad dkk (2011: 27) menguraikan 9 (Sembilan) indikator prasyarat untuk memecahkan permasalahan pembangunan di pedesaan, yaitu: (1) Infrastruktur (fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan), (2) Kondisi pendidikan, (3) Kondisi kesehatan, (4) Pembangunan pertanian, (5) Tingkat industrialisasi, (6) Perkembangan usaha non-pertanian, (7) Tingkat rawan bencana, (8) aspek kelembagaan dan modal sosial, (9) aspek sosial budaya(Arsyad, n.d.).

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 81 Tahun 2019 sebagai kebijakan publik yang unik karena menjadi satu-satunya kebijakan di Indonesia yang secara eksplisit merubah BUMDesa konvensional menjadi BUMDesa syariah. Menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki kesadaran untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam upaya membangun desa dan memajukan perekonomian wilayah pedesaan. Keberadaan kebijakan ini menarik perhatian banyak orang untuk mempelajari, mengkaji, dan mengevaluasi efektivitas implementasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan. Terpenuhinya penambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa merupakan bagian hal terpenting untuk dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena peneliti akan mendeskripsikan dan mengevaluasi efektivitas implementasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa berbasis syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peneliti juga akan membahas kontribusi BUMDesa dalam menyiapkan lapangan pekerjaan, yang salah satu solusi untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan masyarakat pedesaan. Peneliti akan menjelaskan efektifitas implementasi dan kontribusi BUMDesa dalam mempersiapkan lapangan pekerjaan yang diinterpretasikan melalui wawancara kepada responden, observasi lapangan dan didukung sistematik literatur riview yang diperkuat dengan data sekunder.

Objek penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bnathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi Peraturan Bupati Bnegkalis Nomor 81 Tahun 2019 Tentang BUMDesa berbasis syariah, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, ada 6 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, 1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Karakteristik organisasi pelaksana, 4) Sikap para pelaksana, 5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer diambil dengan wawancara langsung terhadap pengelola BUMDesa di Kecamatan Bathin Solapan. Adapun data sekunder menggunakan dokumen-dokumen, yaitu berupa literatur-literatur dari Jurnal-jurnal terakreditasi, data BPS, iunternet, dan data-data yang lain jika dibutuhkan. Pengumpulan

data dengan menggunakan analisa Reduksi data, yaitu pemilihan data dan menyederhanakannya serta menggolongkannya. Kemudian data disajikan dalam bentuk narasi dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Efektivitas Implementasi Perbub Bnegkalis Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Berbasis Syariah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa dan usaha ekonomi produktif. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 yang bertujuan mendorong BUMDesa untuk berbasis pada prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya. Untuk mendapatkan jawaban dari penelitian ini, peneliti harus mempersiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan masalah-masalah yang peneliti temukan di lapangan.

Dalam perjalanan penelitian yang sarat makna, peneliti dengan tekun menyusuri lorong-lorong pemikiran para responden. Dengan kerendahan hati, mereka diminta untuk berbicara tentang pandangan yang terhampar di seputar efektivitas implementasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 81 Tahun 2019, sebuah dokumen yang merangkai kebijakan BUMDesa berbasis syariah di Kecamatan Bathin Solapan. Dalam dialog yang terbuka, cerita-cerita pengalaman dan aspirasi berpadu, membentuk lukisan yang menggambarkan kolaborasi antara prinsip dan realitas, sebuah sinergi yang memancarkan keindahan yang mendalam.

Peneliti tidak mencantumkan semua hasil wawancara peneliti dengan responden. Namun hanya mencantumkan beberapa petikan wawancara sebagai perwakilan dari pertanyaan yang lain. Peneliti bertanya:

“Mas, bagaimana pendapatnya tentang efektifitas implementasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 81 Tahun 2019 tentang BUMDesa berbasis syariah di Kecamatan Bathin Solapan?”

Dengan senang hati Responden MM menjawab:

“hhhhmmmm bagi saya perbub ini sangat baik konsepnya, banyak gunanya selain untuk kebaikan kita sebagai seorang muslim sangat baik juga untuk keadilan bagi masyarakat luas. Mengapa? Karena kita bisa menerapkan syariat islam dalam bisnis yang di kelola oleh BUMDes di Kabupaten Bengkalis khususnya di Bathin Solapan ini. Kalau saya di tanya apakah sudah efektif implementasinya? Tentu belum efektif, padahal perbub ini sudah di undang tapi melempen tidak dijalankan”

Peneliti menemukan jawaban dari wawancara dan observasi yang telah peneliti olah data. Mayoritas responden berpendapat bahwa konsep Peraturan Bupati tersebut adalah baik, baik untuk kebaikan umat Islam maupun bagi keadilan masyarakat secara umum. Namun, pada kenyataannya, implementasi peraturan ini belum berjalan efektif dan masih belum diterapkan sepenuhnya pada BUMDesa di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berbasis syariah di Kecamatan Bathin Solapan, peneliti ingin mengetahui analisis yang dihubungkan dengan teori Van Horn dan Van Meter yang meliputi, (1) standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik organisasi pelaksana (4) disposisi/sikap pelaksana (5) komunikasi natar organisasi

terkait dan kegiatan-kegiatan pekasana, (6) lingkungan social, ekonomi, dan politik (B Winarno, 2005).

Dari hasil semua wawancara dengan responden, Peneliti pada akhirnya menyimpulkan bahwa hasil wawancara dengan beberapa responden BUMDesa dan pengamatan peneliti, menunjukkan implementasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 81 Tahun 2019 tentang BUMDesa berbasis syariah masih belum efektif.

Peneliti mencoba membahas hasil penelitian dan mensinkronkan dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
Kebijakan Bupati Bengkalis Nomor 81 Tahun 2019 tentang BUMDesa berbasis syariah, yang mengusulkan perubahan BUMDesa konvensional menjadi BUMDesa syariah di Kabupaten Bengkalis, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan standar kebijakan yang ada dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal serta identitas budaya masyarakat di daerah tersebut.
2. Sumber Daya.
Implementasi kebijakan pemerintah mengenai BUMDesa syariah memerlukan dukungan sumber daya yang komprehensif, meliputi sumber daya financial, sumber daya manusia, dan sumber daya waktu. Dukungan ini menjadi kunci dalam memastikan kesuksesan dan keberlanjutan dari program tersebut. Indikator SDM di atas bagi BUMDesa di Kecamatan Bathin Solapan tidak menjadi hambatan.
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana.
Karakteristik Organisasi BUMDesa syariah serta norma-norma yang ada di Pemerintah Desa sudah cukup baik, karena pelaksana organisasi selama ini menunjukkan cukup baik walau kadang-kadang masih ada kekurangan dari sisi manajemen Pemdes dan BUMDesa tapi masih dalam kewajaran.
4. Disposisi/Sikap Pelaksana
Pemerintah Desa sudah menyadari bahwa membentuk BUMDesa syariah adalah sebagai penggerak motor perekonomian di desa-desa di Kecamatan Bathin Solapan. Para pelaksana secara umum antusias dengan penelaah dan pengkajian kebijakan peraturan Bupati Bengkalis tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berbasis syariah di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
5. Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pekasana
Pemerintah desa dan BUMDesa selalu menjalin komunikasi vertikal dalam memahami program Badan Usaha Milik Desa syariah di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Begitu juga komunikasi horizontal dalam melaksanakan memahami Badan Usaha Milik Desa Syariah.
6. Lingkungan Social, Ekonomi, dan Politik
Kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh ini kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, Keadaan sosial, ekonomi, dan politik merupakan salah satu indikator yang akan mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan. Apabila ketiganya mempengaruhi untuk diterapkan sebuah program atau kebijakan maka dengan mudah program ini dilaksanakan.

Analisis Implementasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 81 Tahun 2019 Tentang BUMDesa Berbasis Syariah Terhadap Penambahan Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat Pedesaan

Dalam konteks analisa implementasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 81 Tahun 2019 yang bertujuan untuk mendorong BUMDesa berbasis syariah, salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah dampaknya terhadap penambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan. Implementasi BUMDesa berbasis syariah diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan serta kontribusi signifikan terhadap pembukaan peluang kerja di desa-desa.

Untuk menguji seberapa besar dampak kebermanfaatannya dari implementasi peraturan ini terhadap penambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan. Peneliti perlu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab permasalahan tentang lapangan pekerjaan. Peneliti mewawancarai responden dengan mengajukan pertanyaan wawancara. Peneliti coba cantumkan cuplikan wawancara peneliti dengan responden. Peneliti bertanya:

“Mas, setelah Peraturan Bupati Bengkalis ini ditetapkan, menurut sampeyan bagaimana perkembangannya terhadap penambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di pedesaan?”

Responden SY menjawab dengan santai,

“Izin menjawab pak, saya akan menjelaskan sebelum terbitnya perbub ini, semenjak berdirinya BUMDesa di tahun 2016 sampai saat ini, belum ada dampak yang berarti bagi penambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan. Pasca terbitnya Perbub nomor 81 Tahun 2019, sama juga halnya tidak ada pengaruhnya terhadap lapangan pekerjaan”.

Secara keseluruhan implementasi Peraturan Bupati belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap penambahan lapangan pekerjaan di masyarakat pedesaan. Namun, rencana dan inisiatif BUMDesa berbasis syariah dalam mengembangkan kemitraan dengan UMK lokal menunjukkan potensi dalam menciptakan lapangan pekerjaan di masa depan. Dukungan profesional dari pemerintah daerah dan upaya peningkatan kompetensi di berbagai aspek BUMDesa menjadi faktor penting dalam menjadikan BUMDesa sebagai sumber ekonomi dan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Secara umum, mayoritas responden menganggap konsep Peraturan Bupati sebagai baik dan berpotensi memberikan manfaat bagi umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, implementasinya masih belum efektif dan belum sepenuhnya diaplikasikan pada BUMDesa di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Dalam analisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang BUMDesa berbasis syariah di Kecamatan Bathin Solapan, terkait teori Van Horn dan Van Meter, beberapa aspek perlu diperhatikan. *pertama* Standar dan sasaran kebijakan. Terdapat kesenjangan antara konsep yang diakui baik dan implementasi yang belum efektif, memerlukan penyesuaian untuk mencapai tujuan yang diinginkan. *Kedua* Sumber daya. Ketersediaan sumber daya perlu dioptimalkan untuk mendukung implementasi yang sukses. *Ketiga* Karakteristik organisasi pelaksana. Perlu ada penyelarasan antara struktur organisasi dan kebutuhan implementasi. *Keempat* Disposisi/sikap pelaksana. Diperlukan komitmen dan pemahaman yang lebih mendalam dari pihak pelaksana

untuk mendorong implementasi yang lebih baik. *Kelima* Komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi yang efektif antarorganisasi dan dengan masyarakat akan membantu mengatasi hambatan implementasi. *Keenam* Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Konteks lingkungan harus diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan agar sesuai dengan kondisi lokal.

Meskipun konsep Peraturan Bupati mendapat dukungan positif, implementasi di lapangan menghadapi tantangan. Analisis berdasarkan teori Van Horn dan Van Meter mengindikasikan perlunya penyesuaian dalam beberapa aspek untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 di BUMDesa berbasis syariah di Kecamatan Bathin Solapan.

Meskipun implementasi Peraturan Bupati belum sepenuhnya berdampak signifikan pada penambahan lapangan pekerjaan di pedesaan, BUMDesa berbasis syariah menonjol sebagai potensi penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan di masa depan. Dukungan pemerintah dan peningkatan kompetensi BUMDesa akan menjadi kunci dalam mewujudkan peran mereka sebagai sumber ekonomi dan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan dalam komunitas pedesaan.

Referensi

- Abd. al-Rahman al_jaziry. (n.d.). Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah. Dar al-Fikr.
- Abi bakar Ibnu Taqiyuddin. (n.d.). Kifayat al-Akhyar. al-Ma'arif.
- Abu Azam Al Hadi. (2017). Fikih Muamalah Kontemporer (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Abu Bakar Ibn Mas'ud al Kasani. (n.d.). Bada'i al-sana'i'u (5th ed.). Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Khatib al-Sharbayni. (1978). Mughni al-Muhtaj. Dar al-Fikr.
- Ali al-Khafif. (1989). Ahkam al-Muamalah al-Syar'iyah. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani.
- Arsyad, L. (n.d.). Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal. UPP STM YKPN.
- Ataul Haque. (1987). Reading in Islamic Banking. Islamic foundation.
- B Winarno. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Press.
- BPS-Statistik Indonesia. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2022. [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id), 13, 12. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- BPS-Statistik Indonesia. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. 47.
- Hamid, A. M., & Suzana, T. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 4(2), 66–81. <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i2.2519>
- Hidete, M. J. C. S., Rorong, A. J., & Palar, N. R. A. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara. Jap, VIII(114), 37–44.
- Ibn Rushd. (1978). Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid. Dar al-Fikr.
- Ilmu, J., & Sosial, K. (2019). Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Jilid, 20(April), 1–12.
- Ismail Nawawi. (2012). Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Ghalia Indonesia.
- Izzah, K. D., & Kolopaking, L. M. (2020). Manfaat Badan Usaha Milik Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Lapisan Bawah. Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 4(1), 37–54. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.37-54>

- Kasim, A. (2023). Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Kegiatan Bisnis Islam. 3(1), 58–67.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>
- Muhammad, Wahyu, D. (2009). Implementasi Konsep Falah Dalam Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Bank Syariah. *Media Hukum*, 16, 482–501.
- Muhammad 'Urfah al-Dasuqi. (1992). *Hashiyah al-Dasuqi 'Ala al-Sharh al-Kabir al-Dardir* (3rd ed.).
- Munandar, A., & Hasan Ridwan, A. (2022). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 2022.
- Rahmat Ilyas. (2016). Manusia Sebagai Khalifah dalam Persepektif Islam. *Mawa'izh*, 1(7), 1–27.
- Rika Fatimah, P. (2019). Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDes) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 122. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39551>
- Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. (2019). PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS Pada BUMDes TEJA KUSUMA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i1.19831>
- Saefullah, M. A. S., Iskandar, R., Rusmana, O., Viano, M. R. O., & Ramadhan, G. (2022). Pengaruh Tingkat Partisipasi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Jagapati Kabupaten Garut. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 2216.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Sinar Grafika. (2021). *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Koperasi UMKM dan BUMDesa* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Sofiayen, & Fitrianto, A. R. (2023). Social Intrepreneurship Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 715–725.
- Standar, D., Reuters, T., & Islamic Economy, D. T. C. O. (2019). *State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019 (An Inclusive Ethical Economy)*. Dubai International Financial Centre, 112.
- Sundari, S., & Syarifudin, S. (2022). BUMDes Syariah sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa yang Berkeadilan. *Iqtishoduna*, 18(1), 17–34. <https://doi.org/10.18860/iq.v18i1.13311>
- Suparmini, S. (2017). Keterkaitan Desa-Kota: Sebagai Alternatif Pembangunan Perdesaan. *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/gm.v5i2.14192>
- Suryanto, R. (2021). *Peta Jalan BUMDes Sukses* (2nd ed.). PT Syncore Indonesia.
- Tama, D. O. E., & Yanuardi. (2013). Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wahbah al-Zuhayli. (1984). *al-Fiqh Islami wa adillatuhu* (4th ed.). Dar al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhayli. (2005). *al-Fiqh Islami wa adillatuhu* (4th ed.). Dar al-Fikr.